



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Jalan Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos : 25673, Email : Kec.rahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

SURAT KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 145/ 32 /Kpts/CRAHT/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan

Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/429/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun hukum lainnya yang berkaitan dengan batas nagari.
 - b. Melakukan pendampingan dalam penegasan batas nagari.
 - c. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas nagari.

- d. Menggordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas nagari dengan instansi terkait.

- KETIGA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tebing Tinggi Tapan, Nagari Sungai Pinang Tapan, Nagari Talang Koto Pulau Tapan, Nagari Kampung Tengah Tapan dan Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranah Ampek Hulu Tapan
Pada tanggal 03 Mei 2023
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

AGNES DHENO ARNAS, SSTP.MM

NIP. 19920415 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN****NOMOR : 145/ 32 /Kpts/CRAHT/2023****TANGGAL : 02 Mei 2023****TENTANG :****PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI
DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023**

**Susunan Keanggotaan
Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023**

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Wakil Ketua	
3.	Danpos Babinsa Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota	
4	Kapolsek Tapan	Anggota	
5	Kerapatan Adat Nagari Tapan	Anggota	
6	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota	
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota	
8	Syahrudin Rici	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	PM. Budiman	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	Drs. H. Ratusman Amir	Anggota	Tokoh Masyarakat
11	Ipil	Anggota	Tokoh Masyarakat
12	Elpi Darmawarni, SE	Anggota	Anggota BKAN
13	Gusvan Riyadi, SH	Anggota	Pendamping Desa


CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KECAMATAN
RAH AH AMPEK HULU TAPAN
AGNES DHENO ARNAS, SSTP.MM
NIP. 19920415 201206 1 001